



**P E N E T A P A N**

Nomor: 0200Pdt.P/2013/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I” ;

Pemohon II, umur 25, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : “  
Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Tetelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksisaksi di muka persidangan ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0200/Pdt.P/2013/PA.Tgrs tanggal 8 April 2013 dengan tambahan dimuka sidang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan pada 22 Agustus 2004 di Kabupaten Tangerang dengan perempuan bernama Pemohon II menurut agama Islam dihadapan amil bernama Amil desa ;
2. Bahwa sewaktu akad nikah telah diucapkan Ijab oleh bapak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan Kabul oleh Pemohon I ;
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah masingmasing bernama: Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa Uang Rp. 50.000, di bayar tunai ;
4. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak para Pemohon, Laki-laki, umur 5 tahun ;



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2004 di diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya



tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan buktibukti berupa :

**A. Surat – Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang dan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang yang telah dicocokkan dengan alinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang tertanggal 22 Februari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.2 ;

**B. Saksi – Saksi :**

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2004 di rumah Pemohon II di Kabupaten Tangerang ;



- Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul oleh Pemohon I dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Perawan, keduanya beragama Islam dan keduanya II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayahnya Pemohon II bernama Wali Nikah, sebagai saksi nikah bernama Saksi nikah II dan saya sendiri ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak para Pemohon, Laki-laki, umur 5 tahun ;
- Bahwa sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pihak penghulu/amil yang diminta bantuannya lalai/ sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Kabupaten Tangerang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II ;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2004 di rumah Pemohon II di Kabupaten Tangerang ;
  - Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul oleh Pemohon I dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II Perawan, keduanya beragama Islam dan keduanya II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa sebagai wali nikah adalah ayahnya Pemohon II bernama Wali Nikah, sebagai saksi nikah bernama Saksi nikah II dan saya sendiri ;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak para Pemohon, Laki-laki, umur 5 tahun ;
  - Bahwa sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pihak penghulu/amil yang diminta bantuannya lalai/ sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.21 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa para Pemohon sebagai penduduk Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, bukan sebagai bukti pernikahan ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon mau mengurus Akta Kelahiran Anaknya diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar pernikahannya yang bersangkutan disahkan, sedangkan Isbath Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;





Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dimaksud Pemohon I berkedudukan sebagai suami dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2004 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Wali Nikah dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sekalipun pernikahannya tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diperkuat keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pekawinan para Pemohon telah berlangsung di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2004 dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qubul*, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ;





Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *alQur'an* surat *anNisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجْتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibuibumu; anakanakmu yang perempuan; saudarasaudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudarasaudara ibumu yang perempuan; anakanak perempuan dari saudarasaudaramu yang Laki-laki; anakanak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan; ibuibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibuibu isterimu (mertua); anakanak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteriisteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” *AnNisaa* ayat 23).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2004 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;



Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyebabkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan sesuai keterangan dua orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah namun karena pihak penghulu/amil yang dimintakan bantuannya lalai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, keadaan tersebut bukanlah merupakan perlawanan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang Undang Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (exparte)*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini ;



Memperhatikan pasal-pasal perundangundangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Ai Jamilah, M.H., sebagai Ketua Majelis Ahmad Bisri, S.H., dan H. Rosmani Daud, S.Ag., masingmasing sebagai Hakimhakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Hamid Safi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis



Ttd.

Dra. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Ahmad Bisri, S.H

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,
- Biaya Proses Rp. 250.000.
- Biaya Meterai Rp. 6.000.
- J u m l a h Rp. 291.000,

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).